

Dinamika Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Kelola: Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Batu Mila

Dynamics of Agrarian Conflict and Governance Inequality: A Case Study of Land Disputes in Batu Mila Village

Hendra Triawan Sudaryo Putra¹, Muhammad Ramli AT², Ridwan Syam³

¹ Bachelor Program of Sociology, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

^{2,3} Departement of Sociology, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Correspondent Author: hendratriawan20@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: <i>Agrarian Conflict, Governance, Land Dispute, Land conversion, Conflict Resolution</i> Kata kunci: <i>Konflik Agraria, Tata Kelola, Sengketa Lahan, Alih fungsi lahan, resolusi konflik</i> How to Cite: <i>Sudaryo Putra, H. T., Ramli AT, M., & Syam, R. Dynamics of Agrarian Conflict and Governance Inequality:: A Case Study of Land Disputes in Batu Mila Village. Journal of Peace, Security and Democracy, 1(2), 49-73.</i> DOI: <i>10.63280/jpsd.v1i2.45967</i>	The land dispute in Batu Mila Village reflects the complex dynamics of the relationship between the community, government, and private sector in the control and utilization of agrarian resources. This study aims to uncover the root causes, actors involved, and patterns of interaction that shape the escalation and resolution of conflicts, with a focus on local social, economic, and political dimensions. Using a qualitative approach with in-depth interviews, field observations, and document reviews, this research found that the dispute was triggered by overlapping ownership claims between villagers and companies, exacerbated by weak law enforcement, unclear boundaries, and minimal community participation in decision-making processes. The analysis results indicate the existence of power asymmetries that affect community access to land and fuel distrust in formal institutions. This study emphasizes the importance of strengthening community-based conflict resolution mechanisms, consistent law enforcement, and the integration of local wisdom into land management policies. These findings not only

	contribute to the literature on agrarian conflict sociology but also offer practical recommendations for policymakers and local actors to prevent similar conflicts in the future. Abstrak Konflik sengketa lahan di Desa Batu Mila mencerminkan dinamika kompleks hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Studi ini bertujuan mengungkap akar penyebab, aktor yang terlibat, dan pola interaksi yang membentuk eskalasi maupun resolusi konflik, dengan fokus pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen, penelitian ini menemukan bahwa sengketa dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan antara warga desa dan perusahaan, diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan batas wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan adanya asimetri kekuasaan yang memengaruhi akses masyarakat terhadap lahan dan memicu ketidakpercayaan terhadap institusi formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan lahan. Temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi literatur sosiologi konflik agraria, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aktor lokal untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Copyright © 2025 JPSD. All rights reserved.
--	--

Pendahuluan

Konflik agraria telah menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia, terutama karena tingginya nilai strategis lahan sebagai sumber daya utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (Anastasia et al., 2024). Tanah bukan hanya menjadi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga menjadi aset dengan nilai ekonomis yang terus meningkat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 memberikan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus sengketa lahan masih marak terjadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Sukayajadi et al., 2013). Dalam beberapa dekade terakhir, konflik agraria kerap muncul di wilayah pedesaan yang berhadapan dengan korporasi besar, baik swasta maupun milik negara, termasuk perusahaan Perkebunan (Rahman, 2023). Sengketa ini sering berakar pada tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan hak atas tanah, serta praktik monopoli pengelolaan lahan.

Kajian literatur terbaru menggarisbawahi bahwa konflik agraria merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh dimensi politik, hukum, dan sosial budaya. Penelitian oleh Zakie (2016) menyoroti bahwa konflik sering timbul karena perbedaan kepentingan dan persepsi antara masyarakat lokal dengan pihak berwenang atau korporasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Elly dan Usman yang mengidentifikasi bahwa persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas seperti tanah kerap menimbulkan ketegangan sosial. Konflik agraria di Indonesia juga meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan perkebunan yang memperluas wilayah eksploitasi lahan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan ribuan kasus konflik agraria terjadi setiap tahun, dengan dampak langsung pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terdampak (2023).

Dalam konteks tersebut, kasus sengketa lahan di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, merupakan salah satu contoh nyata dari konflik agraria yang belum terselesaikan. Konflik ini berakar pada habisnya Hak Guna

Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) pada tahun 2003, yang kemudian diikuti oleh klaim masyarakat atas lahan tersebut untuk kepentingan pertanian dan pemukiman. Namun, pada tahun 2016, PTPN XIV kembali melakukan aktivitas pengelolaan lahan dengan mengandalkan rekomendasi perpanjangan HGU dari pemerintah daerah. Hal ini memicu benturan kepentingan karena masyarakat setempat telah memanfaatkan lahan tersebut untuk mata pencaharian utama mereka. Konflik semakin memanas pada 2022 ketika perusahaan melakukan pengukuran dan penggusuran lahan, menimbulkan aksi protes dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Masalah penelitian utama dalam studi ini adalah ketidakjelasan status hukum lahan dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PTPN XIV. Persoalan ini bukan hanya berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial di tingkat lokal. Upaya penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sejauh ini belum berhasil menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami faktor penyebab, dinamika, serta potensi strategi penyelesaian konflik secara lebih mendalam.

Solusi umum yang ditawarkan dalam berbagai studi konflik agraria adalah melalui pendekatan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Nasikun dalam Sahlan (2015) menjelaskan bahwa negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan bersama, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan solusi. Arbitrase, di sisi lain, menuntut pihak-pihak yang bersengketa untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak ketiga. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada transparansi proses, keterlibatan semua pemangku kepentingan, dan adanya jaminan hukum yang adil.

Dari perspektif literatur ilmiah, solusi spesifik seringkali melibatkan perbaikan regulasi dan tata kelola agraria. Misalnya, penelitian oleh Rasyid (2018) mengenai konflik agraria di Luwu Timur menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui penguatan hak-hak komunal dan pengakuan kepemilikan adat dapat

mengurangi potensi konflik. Sementara itu, studi oleh Situmorang (2021) menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi yang melanggar batas izin penggunaan lahan. Dalam kasus PTPN XIV, analisis regulasi terkait perpanjangan HGU serta transparansi kebijakan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memahami akar konflik dan merumuskan solusi yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian oleh Hamid et al. (2015) mengenai konflik agraria antara PTPN XIV dengan masyarakat di Polongbangkeng-Takalar dan Keera-Wajo menemukan bahwa monopoli perusahaan atas lahan tanpa mempertimbangkan hak-hak petani lokal memicu konflik berkepanjangan. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat untuk menghindari praktik eksklusi sosial-ekonomi. Model kemitraan yang berbasis keadilan distributif dianggap mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ikhtisar literatur juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam konflik agraria seringkali ambigu. Di satu sisi, pemerintah berfungsi sebagai mediator, namun di sisi lain dapat memberikan legitimasi pada perusahaan melalui kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Kesenjangan ini terlihat jelas dalam kasus Desa Batu Mila, di mana rekomendasi perpanjangan HGU oleh pemerintah daerah bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian hak atas lahan. Penelitian oleh Pasulle (2019) menegaskan bahwa konflik agraria akan terus berlanjut jika kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan partisipasi publik.

Tujuan utama studi ini adalah untuk menganalisis secara mendalam faktor penyebab, bentuk, dan upaya penyelesaian konflik sengketa lahan antara masyarakat Desa Batu Mila dengan PTPN XIV. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif deskriptif yang jarang digunakan dalam studi konflik agraria, khususnya dengan fokus pada dinamika hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis melalui penerapan teori konflik Lewis A. Coser (1964) dalam

konteks agraria, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk penyelesaian konflik berbasis partisipasi dan keberlanjutan. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis faktor sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan agraria lokal, serta interaksi antara para pihak yang terlibat dalam konflik di Desa Batu Mila.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang sesuai untuk meneliti pola, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait konflik. Pendekatan kuantitatif deskriptif memungkinkan peneliti mengukur variabel secara objektif serta menyajikan temuan dalam bentuk statistik yang sistematis (Chairunnissa, 2017). Berbeda dengan metode kualitatif yang menekankan interpretasi mendalam, metode ini memberikan gambaran numerik yang dapat diringkas menjadi pola-pola penting.

Menurut Creswell (2019), desain kuantitatif deskriptif sangat tepat untuk penelitian yang bertujuan mengidentifikasi tren, sikap, atau opini dalam suatu populasi tertentu. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap konflik lahan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis hubungan antarvariabel yang relevan dengan dinamika konflik.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kompleksitas sosial-politik yang melatarbelakangi konflik. Melalui data kuantitatif, penelitian dapat memberikan analisis objektif terhadap persepsi masyarakat mengenai kepemilikan lahan, dampak ekonomi, dan ketegangan sosial yang timbul.

Penelitian dilaksanakan di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat terjadinya sengketa lahan antara PTPN XIV dan masyarakat. Desa Batu Mila merepresentasikan titik pertemuan antara klaim lahan korporasi dan hak ekonomi masyarakat lokal.

Kegiatan penelitian berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2023, dengan durasi sekitar dua bulan. Periode ini dinilai memadai untuk penyebaran kuesioner,

pelaksanaan wawancara, serta pengumpulan data sekunder. Pemilihan waktu juga disesuaikan dengan aktivitas masyarakat yang terkait dengan konflik lahan.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh kepala keluarga di Desa Batu Mila yang berjumlah 340 rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2019). Setiap rumah tangga dijadikan unit analisis karena sengketa lahan berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling untuk memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin. Hasil perhitungan diperoleh 77 responden yang dianggap representatif dengan batas kesalahan sebesar 10%. Pemilihan responden dilakukan secara acak menggunakan daftar penduduk desa untuk menjamin keterwakilan data.

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi dan literatur akademik.

Instrumen utama pengumpulan data adalah kuesioner terstruktur. Pertanyaan disusun untuk menggali pengalaman dan persepsi responden terhadap konflik lahan, seperti klaim kepemilikan, kerugian ekonomi, serta pandangan terhadap upaya penyelesaian konflik. Kuesioner diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan kejelasan dan validitas sebelum disebarkan.

Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk melengkapi data kuesioner. Wawancara ini melibatkan tokoh masyarakat, petani terdampak, dan pejabat pemerintah setempat guna menggali konteks historis konflik serta respons terhadap aktivitas PTPN XIV.

Data sekunder diperoleh dari laporan pemerintah, dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN), jurnal akademik, dan artikel berita. Sumber-sumber ini memberikan gambaran tentang kebijakan agraria, sejarah penggunaan lahan, dan konflik serupa yang pernah terjadi.

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara. Teknik pengolahan data pada

penelitian ini menggunakan bantuan program *Statistic Product and Service Solution* (SPSS). Adapun prosesnya mencakup data *editing*, *data coding*, *data entering*, *data cleaning*, data output dan data *analyzing* (Martono, 2019). Prosedur analisis meliputi beberapa langkah utama:

Untuk memastikan reliabilitas, kuesioner dirancang dengan hati-hati, diuji coba, dan dilaksanakan secara konsisten. Validitas dijaga dengan memastikan kesesuaian butir pertanyaan dengan tujuan penelitian, serta dengan melakukan triangulasi data dari berbagai sumber.

Penelitian ini mematuhi prinsip etika dengan meminta persetujuan dari seluruh responden. Kerahasiaan dan anonimitas dijamin. Responden diberi hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja. Semua referensi dicantumkan secara tepat sesuai dengan kaidah akademik (Chairunnissa, 2017; Creswell, 2019).

Pendekatan kuantitatif deskriptif memiliki keterbatasan, misalnya data yang diperoleh hanya berdasarkan persepsi responden yang mungkin dipengaruhi bias subjektif. Selain itu, desain penelitian bersifat potret waktu tunggal (*cross-sectional*), sehingga tidak menggambarkan dinamika konflik secara berkelanjutan. Namun, kombinasi kuesioner, wawancara, dan analisis data sekunder memberikan gambaran yang cukup komprehensif.

Hasil

Profil Responden & Sejarah Konflik

Profil responden memberikan gambaran awal tentang karakteristik sosial, demografis, dan ekonomi masyarakat Desa Batu Mila yang terlibat dalam konflik lahan. Data ini penting untuk memahami konteks sosial yang membentuk persepsi dan pengalaman mereka terhadap konflik. Dari total 77 responden, mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan persentase mencapai 89,6%. Hal ini mencerminkan dominasi peran laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait lahan, terutama dalam masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan pengelola sumber daya.

Berdasarkan kelompok usia, responden didominasi oleh kelompok berusia 40–49 tahun (26%), diikuti oleh kelompok usia 30–39 tahun (22%) dan 50–59 tahun

(20%). Rentang usia ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dengan keterlibatan aktif dalam aktivitas pertanian maupun aksi protes yang terkait konflik. Dalam hal etnisitas, 90,9% responden merupakan suku Bugis, yang secara historis memiliki tradisi kuat dalam mengelola lahan pertanian. Aspek budaya ini turut mempengaruhi sikap mereka terhadap hak kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Pendidikan responden relatif beragam, tetapi sebagian besar hanya mencapai tingkat SMA (35,1%). Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap informasi hukum terkait kepemilikan tanah serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi dengan perusahaan maupun pemerintah. Dari sisi mata pencaharian, mayoritas responden adalah petani subsisten yang mengandalkan lahan sebagai sumber utama pendapatan. Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap dampak penggusuran lahan yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata responden telah tinggal di Desa Batu Mila selama lebih dari 15 tahun. Lamanya waktu tinggal ini menegaskan keterikatan emosional dan sosial mereka terhadap lahan yang digarap, sehingga klaim kepemilikan yang diajukan perusahaan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Sejarah Konflik Agraria di Kecamatan Maiwa

Secara singkat, rentang histori konflik agraria yang terjadi antara PTPN XIV dan masyarakat di Kecamatan Maiwa (Mila, 2022) Kabupaten Enrekang termasuk warga Desa Batu Mila dapat dirangkum pada "*Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel di Kabupaten Enrekang*" (Agraria, 2022) dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Rentang Histori Konflik PT. Perkebunan Nusantara XIV
dengan Masyarakat Kecamatan Maiwa

No.	Rentang Waktu	Keterangan
1.	1973	27 April 1973 diterbitkan SK Mendagri No. 22 tahun 1973 ditindaklanjuti dengan sertifikat HGU No.1 tahun 1973 kepada Perusahaan PT. Bina Mulia Ternak berlaku 30 tahun sejak 13 Mei 1973 hingga 30 Juni 2003. Sejak awal masyarakat diberikan jaminan oleh Pemerintah bahwa lahan-lahan yang digunakan oleh PT. BMT hanya dipinjam dan akan kembali setelah 30 tahun kemudian.
2.	1996	Keluar PP RI No. 19 tahun 1996 menyebut PT. BMT dilebur jadi PTPN XIV yang berkedudukan di Jakarta,
3.	1997	Tanggal 07 April 1997 terbit Keputusan Menteri Agraria-KABPN No. 2-VI/1997 tentang izin perubahan penggunaan tanah dari peternakan ke perkebunan kelapa sawit, maka terjadi peleburan dari PT. Bina Mulya Ternak, PTPN XXVIII, dan PTPN XXXII menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV,
4.	1999	SK Bupati Enrekang No 387/SK/XI/1999 Tentang Pembentukan TIM Penertiban dan Pemanfaatan Lahan Tidur/Terlantar Pada Areal PTPN XIV/PTUK Maroangin. Setelah SK ini keluar, warga kemudian diatur dan ditempatkan di beberapa lokasi seperti kampung Duri.
5.	2000	Tanggal 14 Maret 2000, PTPN XIV bermohon perpanjangan HGU ke BPN Enrekang dengan surat Nomor : AD-INSIP/2000.047.

6.	2001	PTPN XIV mengajukan surat permohonan perpanjangan HGU susulan ke BPN Pusat tanggal 29 April 2001 dengan surat Nomor: AD-INSIP / 2001.070. Namun surat permohonan PTPN XIV ini tidak mendapat rekomendasi dari Pemkab Enrekang dan menolak perpanjangan izin HGU PTPN XIV karena tidak memberi kontribusi bagi daerah dan lahan ditelantarkan
7.	2003	Izin HGU berakhir. Petani mengolah kembali lahan eks HGU untuk lokasi ternak serta ditanami jagung & padi.
8.	2012	Lahan eks HGU PTPN XIV kemudian digunakan untuk bangunan sekolah, pemurnian air PDAM, tanah perkemahan, kebun raya serta pemukiman.
9.	2014-2015	Reorganisasi kapital perusahaan: holding PTPN XIV - PTPN III & menjadikan unit Maroangin Keera untuk perkebunan sawit di Kab. Enrekang & Wajo.
10.	2016	Pembibitan sawit di dalam wilayah garapan pertanian dan ternak rakyat di Maroangin. Petani dibohongi dengan mengatakan pembibitan sawit untuk perkebunan di Luwu. Di tahun yang sama, Bupati Enrekang mengeluarkan surat peringatan dengan nomor 180/1657/SETDA yang di tunjukkan kepada Direksi PTP Nusantara XIV (Persero) untuk menghentikan segala aktifitas di lokasi Eks HGU. Meski telah mendapatkan surat peringatan, PTPN XIV masih tetap melakukan aktifitas penanaman sawit. Antisipasi adanya konflik antar warga yang mengelola lahan eks HGU dengan PTPN XIV, bupati Enrekang mengeluarkan surat dengan nomor

		047/2161/setda, perihal antisipasi potensi konflik kepada Kapolres Enrekang dan Dandim 1419 Enrekang. Dengan penerbitan surat oleh bupati itu, pemerintah daerah mengetahui dan mengakui adanya aktifitas garapan masyarakat sekitaran lahan Eks HGU PTPN XIV.
11.	2017	Perusahaan melakukan penanaman sawit di Maroangin. Petani yang lahannya dirampas melakukan protes & perlawanan. Habisnya HGU PTPN XIV Unit kerja Maroangin-Keera juga menjadi dasar petani bertahan dalam menggarap lahan Eks-HGU untuk kelangsungan hidup dan ekonomi.
12.	2018	Pada bulan Juli pihak PTPN XIV dikawal Brimob melakukan pembersihan lahan & pengrusakan sumber-sumber agraria petani di desa Botto Mallangga, Kec. Maiwa, Enrekang.
13.	2020	Bupati Enrekang mengeluarkan surat rekomendasi pembaruan HGU PTPN XIV yang bernomor 424/2867/SETDA/2020 dengan luasan 3.267 Ha. Pasca dikeluarkannya rekomendasi pembaruan HGU ini, PTPN XIV malah menjadikannya sebagai dasar untuk kembali melakukan penggusuran dan perusakan lahan petani secara lebih massif.
14	2021	Pengrusakan tanaman dan lahan garapan petani kembali dilakukan oleh PTPN XIV di desa Batu Mila kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Lahan yang kini berstatus sebagai eks-HGU karena telah habis 19 tahun silam (2003) tapi pihak PTPN XIV masih melakukan aktifitas yang tergolong ilegal. Perampasan ruang hidup oleh PTPN XIV mengakibatkan

		pengalaman traumatik bagi warga, dimana beberapa tanaman seperti durian, langsung, cengkeh, rambutan, nangka, kelapa dan kayu mahoni habis tergusur. Belum lagi tanaman yang siap panen yakni merica, sayur-sayuran, lombok, vanilla, dan jahe hilang di linds ekskavator.
15.	2022	Tanggal 2 Februari 2022 warga melakukan aksi demonstrasi dan memblokir jalan trans Sulawesi tepat di hadapan lokasi penggusuran dan merusak lahan warga oleh PTPN XIV. Warga juga mendesak Anggota DPRD Enrekang untuk mencari solusi yang di hadapi masyarakat. 18 Februari 2022: PTPN XIV kembali melakukan penggusuran lahan (kebun) milik Rahim yang terletak di Kelurahan Bangkala. Berdasarkan keterangan Rahim, pada tanggal 17 februari 2022, sekitar pukul 09.00-10.00 Wita, salah seorang pegawai PTPN XIV bernama Andi Marlun membawa sebuah surat dengan Nomor "<i>KER/EXT/II/2022.S16 perihal penyampaian untuk segera memindahkan tanaman dan pagar dari lokasi ex. HGU PTPN XIV serta diberikan jangka waktu (3 hari kalender) untuk melakukan pemindahan tersebut</i>". Namun, sejak diterimanya surat penyampaian tersebut oleh Rahim, keesokan harinya tanggal 18 Februari 2022 pihak PTPN XIV mempercepat penggusuran di lahan kebun milik Rahim yang telah ditanami komoditi jangka pendek berupa Cabai yang tinggal 20 hari lagi akan dipanen. Saat dilakukannya penggusuran oleh PTPN XIV, Rahim tidak berada di kebunnya dan baru mengetahui hal tersebut ketika Andi Marlun (Pegawai PTPN XIV) menelpon langsung Rahim serta meminta Rahim untuk melihat langsung penggusuran. Pengakuan

Rahim, sejak tahun 2016 hingga 2022 kebun yang digarap nya telah digusur sebanyak 4 (Empat) kali.

21 Februari 2022: PTPN XIV kembali melakukan penggusuran di Dusun Botto Dengen, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa. Penggusuran itu dilakukan untuk perluasan penanaman kebun sawit dengan dasar “Rekomendasi Pembaharuan HGU No. 424/2867/SETDA/2020 yang telah dikeluarkan Bupati Enrekang Muslimin Bando”. Dalam proses penggusuran tersebut Pihak PTPN XIV dikawal oleh 6 orang aparat Brimob lengkap dengan senjatanya dan salah seorang (OTK) yang membawa senjata tajam (Parang). Menurut keterangan Mia dan Tandi Lawa (Warga Dusun Botto Dengen) penggusuran tersebut telah meratakan kebun 5 Kepala Keluarga (KK) yang bernama Syamsul Bahri, Ampe“, Mardan, Baharuddin dan Andi Tola. Kebun tersebut ditanami komoditi jangka panjang seperti, Pohon Durian, Pohon Cengkeh, Pohon Rambutan, Pohon Langsung, Pohon Merica, Pohon Manggis, Pohon Sirsak dan Ubi.

Sumber: *Laporan KPA Sulawesi Selatan di Kabupaten Enrekang, 2022*

Dari data laporan diatas menunjukan rentang history konflik antara PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan masyarakat kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Konflik sengketa lahan yang terjadi tersebut tidak hanya pada satu Desa yang terlibat melainkan terdapat bebrapa desa dan termasuk dua Kecamatan di Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana.

Faktor Penyebab Konflik

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memicu konflik antara masyarakat dan PTPN XIV, yaitu tumpang tindih

kepemilikan lahan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat aktivitas perusahaan.

Sebanyak 63,6% responden menilai bahwa perusahaan memiliki hak pengelolaan lahan berdasarkan rekomendasi perpanjangan HGU dari pemerintah. Namun, 35,1% responden menyatakan bahwa status kepemilikan lahan tidak jelas, dan mereka mengklaim bahwa lahan tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat setelah masa HGU berakhir pada 2003. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang tajam antara masyarakat dan pihak perusahaan mengenai legalitas penguasaan lahan.

Perbedaan persepsi ini diperparah oleh kurangnya transparansi informasi dari pihak perusahaan dan pemerintah mengenai status hukum lahan. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki dokumen resmi yang menguatkan klaim kepemilikan mereka, sementara perusahaan berpegang pada legalitas administratif yang dikeluarkan pemerintah. Situasi ini menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan dan memicu aksi penolakan terhadap keberadaan perusahaan.

Faktor ekonomi menjadi pemicu kedua yang signifikan. Sebanyak 74% responden menyatakan kehilangan penghasilan akibat penggusuran lahan yang mereka kelola. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam kini tidak dapat diakses, mengakibatkan penurunan pendapatan rumah tangga secara drastis. Kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat yang sudah bergantung sepenuhnya pada pertanian.

Hilangnya sumber mata pencaharian ini juga berdampak pada aspek sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya ketahanan pangan keluarga. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka terpaksa mencari pekerjaan alternatif di luar sektor pertanian, namun dengan hasil yang jauh lebih rendah. Situasi ini meningkatkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, memperkuat perlawanan terhadap perusahaan.

Bentuk Konflik

Konflik yang terjadi di Desa Batu Mila dikategorikan sebagai konflik vertikal karena melibatkan perbedaan status sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan negara. Bentuk konflik yang teridentifikasi meliputi aksi demonstrasi, pemblokiran jalan, serta penggusuran lahan.

Aksi demonstrasi merupakan bentuk perlawanan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 60% responden mengaku pernah terlibat dalam aksi protes massal. Demonstrasi biasanya dilakukan di area perkebunan maupun di kantor pemerintah daerah sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian.

Selain demonstrasi, pemblokiran jalan menjadi bentuk eskalasi konflik yang lebih tegas. Masyarakat melakukan pemblokiran jalan akses menuju lahan sengketa sebagai upaya untuk menghentikan aktivitas perusahaan. Tindakan ini sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat, aparat keamanan, dan pihak perusahaan.

Konflik juga ditandai dengan penggusuran lahan oleh perusahaan, yang memicu bentrokan fisik dengan masyarakat. Beberapa kasus penggusuran bahkan dilaporkan menimbulkan kerusakan terhadap tanaman warga serta kehilangan aset produksi pertanian.

Upaya Penyelesaian

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui mediasi dan negosiasi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum menghasilkan solusi yang permanen dan memuaskan semua pihak.

Mediasi dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sebagai fasilitator. Namun, mediasi sering kali berakhir tanpa kesepakatan konkret karena kedua pihak mempertahankan klaim mereka masing-masing. Masyarakat menuntut pengembalian lahan, sedangkan perusahaan berpegang pada hak HGU yang dianggap masih berlaku.

Negosiasi terkait ganti rugi atau kompensasi lahan telah diupayakan, tetapi sebagian besar masyarakat menolaknya karena menganggap lahan memiliki nilai historis dan ekonomi yang tidak dapat diukur dengan uang. Kegagalan negosiasi ini memperkuat sikap resistensi masyarakat terhadap kebijakan perusahaan.

Beberapa LSM dan organisasi masyarakat sipil turut serta dalam advokasi untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan. Namun, intervensi pihak ketiga ini belum cukup untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terutama karena lemahnya komitmen pemerintah dalam memastikan penyelesaian yang adil.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konflik sengketa lahan di Desa Batu Mila, analisis dengan menggunakan teori konflik Lewis A. Coser (1956) dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik yang terjadi, khususnya dalam melihat peran konflik sebagai fenomena sosial yang tidak semata-mata destruktif, melainkan juga memiliki potensi fungsional bagi perubahan sosial. Teori Coser menekankan bahwa konflik dapat memperjelas batas-batas kelompok, memperkuat solidaritas internal, dan memunculkan mekanisme penyesuaian baru jika dikelola dengan tepat. Dalam konteks Desa Batu Mila, konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan tidak hanya lahir dari perebutan sumber daya berupa lahan, tetapi juga dari latar belakang historis, ketidakjelasan hak kepemilikan, dan asimetri kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. Sejalan dengan pandangan Coser, konflik ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan, di mana struktur sosial yang ada gagal mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

Salah satu poin penting dari teori Coser adalah bahwa konflik yang muncul dalam suatu sistem sosial dapat berfungsi untuk menyesuaikan norma, peran, dan hubungan kekuasaan di dalamnya. Dalam kasus ini, ketidakjelasan batas lahan dan lemahnya peran pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa memperlihatkan adanya celah dalam struktur

kelembagaan yang mengatur distribusi dan penggunaan lahan. Celah ini menjadi ruang subur bagi munculnya konflik terbuka antara warga dan perusahaan. Menurut Coser, ketika mekanisme penyelesaian konflik formal tidak berfungsi atau dianggap tidak adil, maka potensi eskalasi konflik menjadi lebih besar, dan hal ini terlihat jelas pada dinamika di Batu Mila. Masyarakat yang merasa haknya terancam cenderung memperkuat kohesi internal untuk mempertahankan klaim mereka, sementara pihak perusahaan menggunakan kekuatan hukum formal dan jaringan politiknya untuk mempertahankan penguasaan lahan.

Konflik ini juga menunjukkan perbedaan tajam dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, yang dalam perspektif Coser dapat memperdalam jarak sosial antar kelompok. Perusahaan memiliki akses ke sumber daya ekonomi, dukungan hukum, dan legitimasi formal dari pemerintah, sedangkan masyarakat lokal lebih mengandalkan solidaritas komunal, jaringan sosial informal, dan legitimasi adat. Kondisi ini menciptakan asimetri yang mempersulit terciptanya dialog setara. Dalam kerangka teori Coser, ketidakseimbangan ini dapat membuat konflik menjadi disfungsional jika tidak diimbangi oleh mekanisme komunikasi yang terbuka dan saluran negosiasi yang inklusif. Namun, di sisi lain, tekanan yang dihasilkan oleh konflik ini juga berpotensi mendorong lahirnya tuntutan reformasi kebijakan agraria di tingkat lokal, yang dapat memperbaiki mekanisme distribusi lahan di masa depan.

Salah satu aspek fungsional dari konflik yang disoroti Coser adalah kemampuannya untuk memperjelas identitas kelompok. Di Batu Mila, konflik lahan ini telah memperkuat kesadaran kolektif masyarakat desa tentang pentingnya mempertahankan hak ulayat dan wilayah kelola mereka. Identitas kelompok menjadi semakin jelas melalui aksi protes, musyawarah desa, dan koordinasi lintas warga, yang semuanya diarahkan untuk mempertahankan posisi mereka terhadap ancaman eksternal. Fenomena ini sejalan dengan gagasan Coser bahwa konflik eksternal cenderung memperkuat kohesi internal kelompok. Namun, penguatan identitas ini juga membawa risiko polarisasi yang lebih tajam, sehingga perlu diantisipasi dengan pendekatan yang mampu menjaga terbukanya komunikasi lintas kelompok.

Di sisi lain, konflik ini juga memunculkan potensi disfungsional, yang dalam teori Coser terjadi ketika konflik mengarah pada disintegrasi sosial atau menghambat kerja sama di masa depan. Misalnya, tindakan represif aparat atau intimidasi dari pihak tertentu dapat memperkuat rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi formal. Jika ketidakpercayaan ini terus berlanjut, akan terbentuk siklus konflik yang sulit diputus, di mana setiap interaksi antara kelompok yang bertikai selalu dipenuhi prasangka dan resistensi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat proses pembangunan di wilayah tersebut, karena proyek-proyek yang memerlukan kerja sama lintas aktor akan sulit dijalankan.

Teori Coser juga menyoroti bahwa konflik yang terjadi dalam sistem yang memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas cenderung lebih mudah dikelola dan jarang berujung pada kekerasan destruktif. Dalam kasus Batu Mila, absennya forum mediasi yang efektif menjadi faktor penghambat utama penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik cenderung berjalan melalui jalur formal yang kaku atau justru tidak direspons dengan memadai oleh pihak berwenang. Hal ini menutup peluang terjadinya kompromi yang saling menguntungkan. Padahal, jika mekanisme mediasi berbasis komunitas dan kearifan lokal diintegrasikan dengan prosedur hukum formal, peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil akan meningkat. Coser menegaskan bahwa adanya saluran institusional yang dipercaya semua pihak sangat penting untuk menyalurkan ketegangan dan mencegah eskalasi kekerasan.

Dalam perspektif Coser, konflik juga dapat menjadi sarana inovasi sosial jika menghasilkan perubahan struktur yang lebih adaptif. Konflik di Batu Mila membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola lahan dan kebijakan perizinan. Selain itu, konflik ini mengungkap kelemahan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat. Dengan memanfaatkan momen ini, pemerintah dapat membangun mekanisme baru yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, pembentukan forum multipihak yang

melibatkan perwakilan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga adat untuk membahas tata kelola lahan secara periodik dapat menjadi salah satu langkah strategis.

Secara keseluruhan, analisis dengan teori Lewis A. Coser (1956) menunjukkan bahwa konflik lahan di Batu Mila bukan sekadar masalah perebutan sumber daya, tetapi juga cerminan dari ketidakseimbangan kekuasaan, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, dan adanya potensi transformasi sosial jika dikelola dengan tepat. Konflik ini bersifat ambivalen: di satu sisi memperkuat identitas dan solidaritas kelompok, di sisi lain berpotensi memutus saluran komunikasi antaraktor. Oleh karena itu, strategi penyelesaian yang diusulkan harus mempertimbangkan kedua sisi ini, dengan menjaga manfaat fungsional konflik seperti peningkatan kesadaran kolektif dan reformasi kebijakan, sekaligus meminimalkan dampak disfungsional seperti polarisasi dan ketidakpercayaan. Dalam konteks Batu Mila, pendekatan yang menggabungkan jalur hukum formal dengan mediasi berbasis komunitas dan kearifan lokal sejalan dengan pandangan Coser tentang perlunya saluran institusional yang adaptif dan terpercaya. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu menyelesaikan sengketa lahan saat ini, tetapi juga membangun fondasi hubungan antaraktor yang lebih setara dan kolaboratif di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian mengenai konflik sengketa lahan di Desa Batu Mila menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat desa dan pihak perusahaan yang diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan batas wilayah, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa asimetri kekuasaan antara perusahaan yang memiliki akses pada sumber daya ekonomi, dukungan politik, dan legitimasi formal, dengan masyarakat yang mengandalkan legitimasi adat dan solidaritas komunal, menjadi faktor yang memperdalam ketegangan dan menghambat dialog yang setara. Konflik yang terjadi telah memperkuat kohesi internal masyarakat dan kesadaran

kolektif mengenai pentingnya mempertahankan hak ulayat, namun di sisi lain berisiko menimbulkan polarisasi dan memperlebar jarak sosial antara aktor-aktor yang terlibat. Mekanisme penyelesaian konflik formal yang tidak efektif dan absennya forum mediasi inklusif menjadi hambatan utama dalam meredam eskalasi dan mencapai solusi yang adil.

Dari perspektif teori Lewis A. Coser (1956), temuan ini menguatkan pandangan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat memiliki fungsi positif apabila dikelola dengan baik. Konflik di Batu Mila telah memperjelas identitas kelompok dan memunculkan tuntutan akan reformasi kebijakan agraria yang lebih berpihak pada masyarakat lokal. Namun, tanpa adanya saluran komunikasi dan mekanisme penyelesaian yang dipercaya semua pihak, potensi positif tersebut sulit diwujudkan. Dalam kerangka teori, kasus ini juga menunjukkan bagaimana konflik yang terjadi pada situasi asimetri kekuasaan tinggi cenderung mengarah pada disfungsi, seperti meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi formal dan potensi siklus konflik berulang.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah memperkuat tata kelola agraria melalui penegasan batas wilayah yang jelas, revisi prosedur perizinan yang transparan, serta pembentukan forum multipihak yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga adat untuk membahas dan menyelesaikan sengketa lahan. Integrasi mekanisme mediasi berbasis kearifan lokal dengan prosedur hukum formal akan meningkatkan legitimasi proses penyelesaian dan membuka ruang kompromi yang lebih adil. Pemerintah juga perlu membangun kapasitas aparat dalam fasilitasi mediasi dan resolusi konflik agar tidak semata mengandalkan pendekatan hukum yang kaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah studi yang hanya fokus pada satu desa sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika konflik lahan di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan ekonomi berbeda. Selain itu, penelitian ini mengandalkan data kualitatif dari wawancara dan observasi yang, meskipun mendalam, tetap dipengaruhi oleh subjektivitas responden dan keterbatasan akses terhadap informasi dari pihak

tertentu, khususnya perusahaan. Keterbatasan ini membuat generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan dengan hati-hati.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif antarwilayah dengan karakteristik konflik agraria yang berbeda untuk memahami variasi pola hubungan antaraktor, bentuk mediasi, dan efektivitas kebijakan penyelesaian sengketa. Penelitian kuantitatif berbasis *Social Network Analysis* (SNA) juga dapat digunakan untuk memetakan struktur hubungan antaraktor dan mengidentifikasi titik-titik strategis untuk intervensi kebijakan. Selain itu, kajian lanjutan perlu menggali lebih dalam peran kearifan lokal dalam mencegah eskalasi konflik serta mengintegrasikannya ke dalam kerangka kebijakan formal sehingga mekanisme penyelesaian yang dihasilkan lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, K. K. (2022). *Laporan KPA Sulsel di Kabupaten Enrekang*. Makassar: KPA Sulsel.
- Alting. (2013). Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2-17.
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>
- Chairunnissa, C. (2017). *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Cipto, H. (2023, Maret 3). *Dua Kubu Bentrok Gara-Gara Sengketa Lahan*. Retrieved from Kompas.com: <https://makassar.kompas.com/read/2023/03/03/232416178/dua-kubu-bentrok-di-makassar-gara-gara-sengketa-lahan-jalan-trans-sulawesi>
- Coser, L. A. (1964). *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Enrekang, B. K. (2020). *Kecamatan Maiwa Dalam Angka 2020*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang: <https://enrekangkab.bps.go.id/>

- Febrianty, R. (2018). Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah dan Muliah Terhadap Pendapatan Pada PT. Pegadaian Syariah. *STIE Jakarta*.
- II, H. K. (2020, November 24). *Sengketa Lahan Pertambangan Di Sulawesi Tenggara*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42023/t/Sengketa%20Lahan%20Pertambangan%20di%20Sulteng%20Tidak%20Boleh%20Berlarut-larut>
- Isyanawulan, G., Hendarso, Y., Suleman, Z., & Izzudin, M. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Di Kabupaten Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan. *Ilmiah Ilmu Sosial*, 128.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria. Retrieved from Konsorsium Pembaruan Agraria website: <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>
- Martono, N. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Meiranda, A., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *JAH Jurnal Analisis Hukum*, 109.
- Mila, D. B. (2022). RKP Desa Tahun Anggaran 2023. In K. D. Mila, *RKP Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang* (p. 7). Enrekang: Kantor Desa.
- Muhaiminarsenio. (2022). *Makassardaily*. Retrieved from *Makassardaily.com*: <https://www.makassardaily.com/2022/07/pengukuran-lahan-berujung-represif-ke.html?m=1>
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2018). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *STIE Persada BUnda*, 62.
- Novri, S. (2009). *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis*. Rawamangun: Kencana.
- Nugroho, A. A. (2017). Ironi Di Balik Kemewahan Industri Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP, Universitas Garut*, 25.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 132-135.
- Pasulle, L. J. (2019). Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkeb. *Skripsi*, 21.

- Persiden. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. *UURI*.
- Pruitt, D. &. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pulungan, D. (2014). Peranan Perempuan Dalam Konflik Agraria (Studi Kasus Tani Persil IV Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serduang). *Kultura*, 4490.
- Rahman, A. (2023). *Politik Agraria*. Jambi: PT Salim Media Indonesia.
- Ramadhan, A. (2023). Konflik Agraria: Analisis Resolusi Konflik Agraria Sumber Daya Alam Di Aceh. *Transformasi Administrasi*, 2.
- Rasyid, M. I. (2018). Konflik Agraria Antara Masyarakat dengan Corporate (kasus penguasaan lahan oleh Pt. sindoka di desa teramu Kecamatan mangkutana kabupaten Luwu Timur. *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Rochgiyati. (2022). Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan kabupaten Barito Kuala. *YUPA: Historical Studies Jurnal*, 37.
- Rusdianto, E. (2022, Maret 14). *Berhadapan Dengan PTPN*. Retrieved from MONGABAY: <https://www.mongabay.co.id/2022/03/14/berhadapan-dengan-ptpn-warga-enrekang-tak-ada-kepastian-lahan/>
- Sahlan. (2015). Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat). *Universitas Hasanuddin*, 21-23.
- Sayanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Situmorang, R. (2021). Konflik Sengketa Lahan Perkebunan PT.PN IV Dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 114.
- Soleha, Y. (2024). Konflik Lahan Atas Izin Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (Studi Pada PT. Agro Pratama Sejahtera Dengan Masyarakat di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka). *Kultura*, 58
- Sukayajadi, Sarjita, & Riyadi, R. (2013). Penyelesaian Konflik Penguasaan dan pemilikan tanah di atas tanah hak pengelolaan. *Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 265.
- T, S. A. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Surabaya: Pustaka Cendikia.
- Tunggal, M. B. (2016). Konflik Lahan Antara PT. SEKAR BUMI LESTARI Dengan Masyarakat di Desa KOTA Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 8.

Yunus, M. (2021, November 25). *Sengketa Lahan, Pemprov Sulsel Kalah Di CPI*. Retrieved from Suarasulsel.id: <https://sulsel.suara.com/amp/read/2021/11/25/074447/sengketa-lahan-pemprov-sulsel-kalah-di-cpi>

Zakie, M. (2016). *Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia